



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAOPIANDI Alias OPI ;
Tempat lahir : Kesik ;
Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 29 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Peresak Dusun Mundok Desa Kedik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Essuhandi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di BALE BANTUAN HUKUM ESSUHANDI, SH&REKAN beralamat di Jl Arya Banjar Getas No.48 A, Kota Mataram& Jl.P Diponegoro-Perum Bermis Residence No.18 Blok D12 Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.59/SK/ADV-ES/PID/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor 212/SK.Pid/8/2023/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAOPIANDI Alias OPI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAOPIANDI Alias OPI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Lakban yang telah digunakan
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) set kunci rumah berjumlah 7(tujuh) buah kunci
Dikembalikan kepada saksi korban Suriaton.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon agar terdakwa diputus seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Saopiandi Alias Opi Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan Maret 2023, Bertempat Di Perumahan Royal Madinah Jalan Abu Bakar 01 blok E04 Dusun Mapak Reong, Ds. Kuranji Dalam Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton , antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara-Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, Berawal ketika saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton pulang kerumahnya di BTN Royal Madinah yang dida sudah ada terdakwa yang merupakan mantan suaminya, saat Suriaton Alias Rey Alias Anton sedang minum tiba-tiba terdakwa menarik saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton kedalam kamar kemudian menyetubuhinya, saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton berusaha melawan dengan berteriak sambil menendang terdakwa namun tidak ada warga yang mendengar, setelah selesai melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya terdakwa kemudian membersihkan diri didalam kamar mandi.

Selanjutnya ketika saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton berada didalam kamarnya ditarik oleh terdakwa yang langsung mengikat tangan serta kaki dan melakban mulut saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton.

- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton berserta kedua anaknya kedalam mobil untuk dibawa ke Lombok Timur, sesampai di rumah terdakwa tepatnya Dusun Munsok Lombok Timur, terdakwa kembali memukul saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton secara berulang-ulang sambil melempar Hp, setelah selesai terdakwa mengajak saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton untuk masuk kedalam mobil mengantar kembali ke BTN Royal Madinah, sesampainya disana terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal memukul bibir, menampar, serta menjambak saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah mencari surat-surat rumah dan pulang ke Lombok Timur, adapun akibat penganiayaan tersebut saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton mengalami luka lebam ditangan, nyeri, jari tangan kram, pusing, sakit dirahang serta bibir.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/VER/RSUD.PPP/III/2023, Tanggal 10 Maret 2023 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh dr. Dera YUnarti Putri, Dokter Pada RSUD PATUT PATUH PATJU, Dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar kebiruan pada sisi luar tangan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, lengan kiri atas ditemukan luka memar berwarna kebiruan pada sisi dalam tangan dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan lengan bawah ditemukan luka memar berwarna kemerahan pada sisi dalam ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIATON alias REY alias ATON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan berkaitan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, di rumah saksi yaitu di Perumahan Royal Madinah Jalan Abu Bakar 01 blok E04 Dusun Mapak Reong, Ds. Kuranji Dalang Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan suara yang agak kencang ,meminta kunci rumah saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saat itu saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi menyuruh karyawan saksi untuk memberikan kunci rumah kepada terdakwa dan setelah saksi pulang ke rumah, saksi melihat kedua anak saksi sedang tidur dan saat itu terdakwa sedang berada di kamar mandi kemudian saksi ke dapur untuk minum air tiba-tiba terdakwa datang menghampiri dan menarik saksi masuk ke kamar yang ada dekat dapur dan menyetubuhi saksi ;
- Bahwa waktu itu saksi berusaha melawan dengan menendang ke arah kemaluan korban dan berteriak minta tolong tapi tidak ada warga yang mendengar dan saksi tidak berdaya ;
 - Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa membersihkan diri didalam kamar mandi dan saksi juga ikut membersihkan diri di kamar mandi ;
 - Bahwa setelah saksi berada di dalam kamar saksi ditarik oleh terdakwa yang langsung mengikat tangan serta kaki dan melakban mulut saksi yang kemudian terdakwa memasukkan saksi dan kedua anak saksi yang sedang tidur ke dalam mobil setelah itu saksi dibawa ke Lombok Timur dan sesampai di rumah terdakwa di Lombok Timur saksi duduk di berugak dan terdakwa menyuruh saksi tidur ;
 - Bahwa pada saat saksi sedang tidur di rumah terdakwa, terdakwa mengecek HP saksi dan pada saat itu terdakwa memukul saksi secara berulang-ulang sambil melempar Hp, kemudian terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam mobil mengantar kembali ke BTN Royal Madinah di Lombok Barat dan sesampainya di rumah saksi di Lombok Barat terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal memukul bibir, menampar, serta menjambak rambut saksi yang kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mencari surat-surat rumah dan pulang ke Lombok Timur;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebam ditangan, nyeri, jari tangan kram, pusing, sakit dirahang serta bibir.
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi dan saksi sudah bercerai ;
 - Bahwa Terdakwa membawa saksi ke Lombok Timur karena terdakwa mau rujuk dengan saksi, tapi saksi tidak mau karena terdakwa telah berulang kali menganiaya dan menyakiti saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2023 saksi juga dianiaya oleh terdakwa dengan cara dimana pada saat saksi sedang mandi bersama kedua anak saksi terdakwa datang ke rumah minta di bukakan pintu rumah dengan alasan membawakan anaknya beras dan saksi tidak buka pintunya karena kelakuan terdakwa kemudian terdakwa memaksa masuk dengan cara mengangkat gerbang rumah saksi lalu terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan tapi saksi menolak karena saksi tidak mau diganggu lagi ;
 - Bahwa selain terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan terdakwa kemudian membawa kunci rumah saksi dan saat saksi minta kunci

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa melempar saksi dengan menggunakan kunci yang

mengenai mata bagian kanan saksi dan saksi menangis;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2023 tersebut saksi juga sempat cecok mulut dan mengusir terdakwa ;
- Bahwa waktu itu ada yang tahu yaitu tetangga saksi yang bernama Mama Asimah kemudian saksi masuk kamar ;
- Bahwa saksi sudah cerai dan ada surat cerainya ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut yang menjadi permasalahan adalah terdakwa mengajak saksi untuk rujuk lagi tapi saksi tidak mau, karena terdakwa sudah berlaku kasar dan telah berulang kali menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa keesokan harinya dan sebenarnya ada 2 kali laporan ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2023 terdakwa datang ke rumah saksi di Lombok Barat dengan alasan membawakan anaknya beras tapi saksi bilang jangan ganggu saksi lagi kemudian terdakwa mengambil pintu rumah saksi lalu saksi minta terdakwa untuk mengembalikan kunci saksi kemudian terdakwa melempar kunci rumah ke arah muka dan mengenai mata saksi bagian kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas tapi saksi kasihan kepada anak-anak saksi dan luka yang saksi alami adalah memar lengan kiri, luka di mata kanan dan bibir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

2. **NURFARAYAH Alias FARAH Alias MAMA ASIMAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton ;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi dekat dan bertetangga dengan saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak tahu tapi saat itu saksi tahu saksi Suriaton Alias Rey Alias Anton sedang ribut dengan terdakwa dan menangis serta luka berdarah di matanya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2023 di rumah saksi Suriaton di perumahan Royal Madinah Jalan Abu Bakar 01 blok E04 Dusun Mapak Reong, Ds. Kuranji Dalang Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban adalah mantan istri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menyetubuhi korban ;
- Bahwa benar terdakwa sudah memukul korban, dan mengikat tangan serta kaki dan melakban mulut korban, kemudian terdakwa memasukkan korban dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua anak terdakwa yang sedang tidur dalam mobil dan setelah itu terdakwa bawa ke Lombok Timur dan sesampai di rumah terdakwa di Lombok Timur terdakwa memukul korban dengan menempeleng menjambak rambut korban dan membanting HP korban karena terdakwa lihat ada chat antara korban dengan laki-laki lain ;
- Bahwa selain memukul korban terdakwa juga ada melempar korban karena terdakwa juga dilempar oleh korban dengan batu bata ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan itu terdakwa sudah cerai dengan korban ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah minta maaf kepada korban ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/VER/RSUD.PPP/III/2023, Tanggal 10 Maret 2023 Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dera Yunarti Putri, Dokter pada RSUD PATUT PATUH PATJU, dengan kesimpulan : *Ditemukan luka memar kebiruan pada sisi luar tangan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, lengan kiri atas ditemukan luka memar berwarna kebiruan pada sisi dalam tangan dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan lengan bawah ditemukan luka memar berwarna kemerahan pada sisi dalam ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Lakban yang telah digunakan.
- 1 (satu) set kunci rumah berjumlah 7(tujuh) buah kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Suriaton alias Rey alias Aton pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, dan pada tanggal 19 April 2023 di rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di Perumahan Royal Madinah Jalan Abu Bakar 01 blok E04 Dusun Mapak Reong, Ds. Kuranji Dalang Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa dahulu adalah suami saksi Suriaton alias Rey alias Aton, namun sudah bercerai ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 10 Maret 2023 bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan menggunakan sepeda motor dengan suara yang agak kencang ,meminta kunci rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton yang saat itu saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi Suriaton alias Rey alias Aton menyuruh karyawan saksi Suriaton alias Rey alias Aton untuk memberikan kunci rumah kepada terdakwa dan setelah saksi Suriaton alias Rey alias Aton pulang ke rumah, saksi Suriaton alias Rey alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aton melihat kedua anak saksi Suriaton alias Rey alias Aton sedang tidur dan saat itu terdakwa sedang berada di kamar mandi kemudian saksi Suriaton alias Rey alias Aton ke dapur untuk minum air tiba-tiba terdakawa datang menghampiri dan menarik saksi Suriaton alias Rey alias Aton masuk ke kamar yang ada dekat dapur dan menyetubuhi saksi Suriaton alias Rey alias Aton dan waktu itu saksi Suriaton alias Rey alias Aton berusaha melawan dengan menendang ke arah kemaluan korban dan berteriak minta tolong tapi tidak ada warga yang mendengar dan saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidak berdaya ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Suriaton alias Rey alias Aton membersihkan diri di kamar mandi, dan saksi Suriaton alias Rey alias Aton di dalam kamar, lalu terdakwa menarik saksi Suriaton alias Rey alias Aton dan langsung mengikat tangan serta kaki dan melakban mulut saksi Suriaton alias Rey alias Aton, kemudian terdakwa memasukkan saksi Suriaton alias Rey alias Aton dan kedua anaknya yang sedang tidur ke dalam mobil setelah itu saksi Suriaton alias Rey alias Aton dibawa ke Lombok Timur;
 - Bahwa saat saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidur di rumah terdakwa, terdakwa mengecek HP saksi Suriaton alias Rey alias Aton, dan terdakwa melihat ada chat saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan laki-laki lain sehingga terdakwa cemburu lalu terdakwa memukul saksi Suriaton alias Rey alias Aton secara berulang-ulang sambil melempar HP, kemudian terdakwa mengajak saksi Suriaton alias Rey alias Aton masuk ke dalam mobil mengantar kembali ke BTN Royal Madinah di Lombok Barat dan sesampainya di rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di Lombok Barat terdakwa kembali memukul saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan menggunakan tangan mengepal memukul bibir, menampar, serta menjambak rambut saksi Suriaton alias Rey alias Aton, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mencari surat-surat rumah dan pulang ke Lombok Timur;
 - Bahwa terdakwa mengajak saksi Suriaton alias Rey alias Aton ke rumah terdakwa di Lombok Timur karena terdakwa ingin rujuk dengan saksi Suriaton alias Rey alias Aton, namun saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidak mau karena karena terdakwa telah berulang kali menganiaya dan menyakiti saksi Suriaton alias Rey alias Aton ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suriaton alias Rey alias Aton mengalami luka lebam ditangan, nyeri, jari tangan kram, pusing, sakit dirahang serta bibir ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Suriaton alias Rey alias Aton tanggal 19 April 2023 bermula ketika saksi Suriaton alias Rey alias Aton sedang mandi bersama kedua anaknya, terdakwa datang ke rumah minta di bukakan pintu rumah dengan alasan membawakan anaknya beras namun saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidak buka pintunya karena

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan terdakwa kemudian terdakwa memaksa masuk dengan cara mengangkat gerbang rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton lalu terdakwa mengajak saksi Suriaton alias Rey alias Aton untuk berhubungan badan tapi saksi Suriaton alias Rey alias Aton karena saksi tidak mau diganggu lagi, kemudian terdakwa membawa kunci rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton namun ketika saksi Suriaton alias Rey alias Aton minta kunci rumah, terdakwa melempar saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan menggunakan kunci yang mengenai mata bagian kanan saksi Suriaton alias Rey alias Aton hingga mengakibatkan saksi Suriaton alias Rey alias Aton menangis dan luka berdarah di mata ;

- Bahwa terdakwa dahulu adalah suami saksi Suriaton alias Rey alias Aton namun sudah bercerai ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/VER/RSUD.PPP/III/2023, Tanggal 10 Maret 2023 Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dera Yunarti Putri, Dokter pada RSUD PATUT PATUH PATJU, dengan kesimpulan : *Ditemukan luka memar kebiruan pada sisi luar tangan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, lengan kiri atas ditemukan luka memar berwarna kebiruan pada sisi dalam tangan dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan lengan bawah ditemukan luka memar berwarna kemerahan pada sisi dalam ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama SAOPIANDI Alias OPI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan tidak diatur dalam undang-undang, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini perbuatan penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, terdakwa yang adalah mantan suami saksi Suriaton alias Rey alias Aton di rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di Perumahan Royal Madinah Jalan Abu Bakar 01 blok E04 Dusun Mapak Reong, Ds. Kuranji Dalang Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, setelah menyetubuhi saksi Suriaton alias Rey alias Aton secara paksa di dalam kamar lalu terdakwa menarik saksi Suriaton alias Rey alias Aton dan langsung mengikat tangan serta kaki dan melakban mulut saksi Suriaton alias Rey alias Aton, setelah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di dalam kamar membersihkan diri dari kamar mandi kemudian terdakwa memasukkan saksi Suriaton alias Rey alias Aton dan kedua anaknya yang sedang tidur ke dalam mobil setelah itu saksi Suriaton alias Rey alias Aton dibawa ke rumah terdakwa di Lombok Timur dengan tujuan terdakwa ingin mengajak saksi Suriaton alias Rey alias Aton untuk rujuk kembali, namun saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidak mau karena terdakwa telah berulang kali menganiaya dan menyakiti saksi Suriaton alias Rey alias Aton, lalu ketika saksi Suriaton alias Rey alias Aton sedang tidur dirumah terdakwa, terdakwa mengecek HP saksi Suriaton alias Rey alias Aton, dan terdakwa melihat ada chat saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan laki-laki lain sehingga terdakwa cemburu lalu terdakwa memukul saksi Suriaton alias Rey alias Aton secara berulang-ulang sambil melempar HP, kemudian terdakwa mengajak saksi Suriaton alias Rey alias Aton masuk ke dalam mobil mengantar kembali ke BTN Royal Madinah di Lombok Barat dan sesampainya dirumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di Lombok Barat terdakwa kembali memukul saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan menggunakan tangan mengepal memukul bibir, menampar, serta menjambak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut saksi Suriaton alias Rey alias Aton, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Suriaton alias Rey alias Aton mengalami luka memar kebiruan pada sisi luar tangan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, lengan kiri atas ditemukan luka memar berwarna kebiruan pada sisi dalam tangan dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan lengan bawah ditemukan luka memar berwarna kemerahan pada sisi dalam ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/VER/RSUD.PPP/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dera Yunarti Putri, Dokter pada RSUD PATUT PATUH PATJU ;

Menimbang, bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut, pada tanggal 19 April 2023 terdakwa telah melemparkan kunci rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton hingga mengenai mata bagian kanan saksi Suriaton alias Rey alias Aton hingga saksi Suriaton alias Rey alias Aton menangis dan luka berdarah di mata, ketika saksi Suriaton alias Rey alias Aton meminta kunci rumahnya yang dibawa oleh terdakwa, setelah sebelumnya saksi Suriaton alias Rey alias Aton menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan badan karena sudah tidak mau lagi diganggu oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa memukul saksi Suriaton alias Rey alias Aton berulang-ulang dan melempar dengan menggunakan HP serta memukul bibir saksi Suriaton alias Rey alias Aton dengan menggunakan tangan mengepal, menampar, serta menjambak rambut saksi Suriaton alias Rey alias Aton, telah mengakibatkan saksi Suriaton alias Rey alias Aton sakit karena luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/VER/RSUD.PPP/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dera Yunarti Putri, Dokter pada RSUD PATUT PATUH PATJU, dan mata saksi Suriaton alias Rey alias Aton berdarah terkena lemparan kunci rumah, dan perbuatan terdakwa tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa, karena saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidak mau rujuk dengan terdakwa serta adanya perasaan cemburu terdakwa serta kekesalan terdakwa karena ajakannya berhubungan badan ditolak oleh saksi Suriaton alias Rey alias Aton serta saksi Suriaton alias Rey alias Aton meminta kunci rumahnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Melakukan penganiayaan* telah terpenuhi ;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek, syarat suatu perbuatan dikatakan berlanjut adalah :

- Harus timbul dari suatu niat
- Perbuatan itu harus sama macamnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Suriaton alias Rey alias Aton tersebut dilakukan dari suatu niat karena saksi Suriaton alias Rey alias Aton tidak mau rujuk dengan terdakwa serta adanya perasaan cemburu terdakwa serta kekesalan terdakwa karena ajakannya berhubungan badan ditolak oleh saksi Suriaton alias Rey alias Aton serta saksi Suriaton alias Rey alias Aton meminta kunci rumahnya, dan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama yaitu tanggal 10 Maret 2023 di rumah terdakwa di Lombok Timur dan di rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di Lombok Barat, serta tanggal 19 April 2023 di rumah saksi Suriaton alias Rey alias Aton di Lombok Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Lakban yang telah digunakan.

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) set kunci rumah berjumlah 7(tujuh) buah kunci

Adalah milik saksi Suriaton alias Rey alias Aton, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Suriaton alias Rey alias Aton.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan ibu dari anak-anak terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAOPIANDI Als OPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Lakban yang telah digunakan

Dimusnahkan.

- 1 (satu) set kunci rumah berjumlah 7(tujuh) buah kunci

Dikembalikan kepada saksi Suriaton alias Rey alias Aton

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Putu Gde Hariadi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.M.H. dan Agung Prasetyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Muslih Harsono, S.H.M.H.

Ttd.
Putu Gde Hariadi, S.H.M.H.

Ttd.
Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
I Putu Suryawan, S.H.